

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

2001

KEPKA ANRI NO. 3 THN 2001, 36 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA.

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001, maka struktur organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia perlu disesuaikan.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1998, Keppres RI Nomor 166 Tahun 2000, Keppres RI Nomor 178 Tahun 2000.
- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang susunan organisasi ANRI, biro perencanaan, kepegawaian, dan hukum, deputi bidang pembinaan kearsipan, Deputi bidang konservasi arsip, deputi bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan, kelompok jabatan fungsional.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 1992.